

**DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN
HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
JL. H.R. RASUNA SAID KAV. 8 - 9
JAKARTA SELATAN**

Nomor : F2.IZ.03.01-1.071
Lampiran : -
Hal : Pemberian BVKS bagi
Pemegang Paspor
Hongkong SAR dan Macao
SAR

Jakarta, 03 Mei 2002

Kepada Yth.

**Kepala Kantor Wilayah Departemen
Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia
Up. Kordinator Urusan Keimigrasian
/Kepala Bidang Imigrasi**

di

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.01 02 Tahun 2001 tentang Perubahan Keempatbelas Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02.IZ.01.02 Tahun 1993 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat, bersama ini diminta agar Saudara menginstruksikan kepada seluruh Pejabat Imigrasi di TPI untuk melaksanakan ketentuan dimaksud khususnya dalam hal ***pemberian izin tinggal BVKS bagi pemegang Paspor Hongkong SAR dan Macao SAR selama 28 hari.***

Demikian untuk dilaksanakan dan terima kasih atas perhatiannya.

**A.N. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
DIREKTUR LALU LINTAS KEIMIGRASIAN**

Ttd

**SAM L. TOBING
NIP. 040032723**

Tembusan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Imigrasi (sebagai laporan)
2. Para Direktur di lingkungan Ditjenim.
3. Kepala Kantor Imigrasi (yang membawahi TPI) Di seluruh Indonesia.